

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/64/II/KA/ PC.01.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pencanangan ZI WBK Tahun 2024

di Kantor Bahasa Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Surat dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor : 0415/15.18/OT.01.00/2024 perihal Permohonan Peserta.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Drs. H. Nur Rachmat, Apt</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai peserta dalam kegiatan Pencanangan ZI WBK Tahun 2024 dan Evaluasi ZI WBK Tahun 2023 di Kantor Bahasa Provinsi NTB, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 15 Februari 2024



